



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72 / Pid.Sus / 2013 / PN. END.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **PONTINUS OKTOVIANUS RADA LETA ALIAS OT ;**
Tempat Lahir : Ende ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 02 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto (Lorong Bitu Beach), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 21 September 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 22 September 2013 s/d 20 November 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama KORULUS BOROMEUS TANI, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Marilonga (Gang Stanker) Rt. 03 / Rw. 02, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.END tertanggal 28 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-70/P.3.14/Euh.2/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa PONTINUS OKTOVIANUS RADA LETA ALIAS OT beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Visum et Repertum oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 25 September 2013 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONTINUS OKTOVIANUS RADA LETA ALIAS OT bersalah melakukan tindak pidana **"persetubuhan dengan anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONTINUS OKTOVIANUS RADA LETA ALIAS OT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu ;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos bola inter Milan 1906 berwarna biru bergaris hitam yang bertuliskan Pirelli ;
 - c. 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu bertuliskan MAGIC Edition ;

Dikembalikan kepada saksi korban MARIA EMERENSIANA GILI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan terdakwa masih ingin melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut Jaksa/Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **PONTINUS OKTAVIANUS RADA LETA ALIAS OT** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kos di tempat Kos Rabi di Lorong Bitu Beach Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ende telah **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap saksi **MARIA EMERENSIA GILI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sejak terdakwa dan saksi korban saling mengirimkan sms (short massege service) lalu terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi YOHANES HENDRATMO P. UJAN alias HENDRO, meminta saksi korban untuk dating menemuinya di tempat kost Rambli, lalu saksi korban yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya, meminta teman-temannya yaitu FANI, TIAN,CARLOS, ARIS dan YUS ketempat dimana terdakwa telah menunggu dan ketika sampai di tempat kost tersebut, saksi HENDRO mendorong saksi korban secara paksa sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar ternyata sudah ada tedakwa yang menunggu lalu terdakwa menutup pintu kamar dan langsung mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur, sehingga menyebabkan saksi korban ketakutan dan hendak berteriak namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kirinya melepaskan pakaiannya dan juga pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa menghempaskan saksi korban keatas kasur dan menindih saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan ketika kemaluannya masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa buang di luar kemaluan saksi korban. Selanjutnya saksi korban kembali mengenakan pakaiannya karena sudah di cari oleh teman-temannya sehingga saksi korban keluar dari kamar.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MARIA EMERENSIANA GILI** mengalami luka pada kemaluannya, sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 29/TU.01/UM/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lidya, Dokter pada RSUD Ende, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan : selaput dara robekan lama arah jam satu, jam empat dan jam Sembilan dengan kesimpulan pernah bersenggama dengan paksaan.

Bahwa saksi korban **MARIA EMERENSIANA GILI** pada saat disetubuhi oleh terdakwa pertama kalinya pada 02 Juni 2013, saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun karena saksi korban dilahirkan pada tanggal 07 Agustus 1998 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan bukti Permandian Nomor : 596 Keuskupan Agung Ende. Saksi korban pada saat kejadian, masih bersekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PONTINUS OKTAVIANUS RADA LETA ALIAS OT** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kos di tempat Kos Rabi di Lorong Bitu Beach Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ende telah **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap saksi **MARIA EMERENSIA GILI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sejak terdakwa dan saksi korban saling mengirimkan sms (short massege service) lalu terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi YOHANES HENDRATMO P. UJAN alias HENDRO, meminta saksi korban untuk dating menemuinya di tempat kost Rambli, lalu saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang duduk bersama teman-temannya, meminta teman-temannya yaitu FANI, TIAN, CARLOS, ARIS dan YUS ketempat dimana terdakwa telah menunggu dan ketika sampai di tempat kost tersebut, saksi HENDRO mendorong saksi korban secara paksa sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar ternyata sudah ada terdakwa yang menunggu lalu terdakwa menutup pintu kamar dan langsung mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur, sehingga menyebabkan saksi korban ketakutan dan hendak berteriak namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kirinya melepaskan pakaiannya dan juga pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa menghempaskan saksi korban keatas kasur dan menindih saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan ketika kemaluannya masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa buang di luar kemaluan saksi korban. Selanjutnya saksi korban kembali mengenakan pakaiannya karena sudah di cari oleh teman-temannya sehingga saksi korban keluar dari kamar.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MARIA EMERENSIANA GILI** mengalami luka pada kemaluannya, sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 29/TU.01/UM/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lidya, Dokter pada RSUD Ende, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan : selaput dara robekan lama arah jam satu, jam empat dan jam Sembilan dengan kesimpulan pernah bersenggama dengan paksaan.

Bahwa saksi korban **MARIA EMERENSIANA GILI** pada saat disetubuhi oleh terdakwa pertama kalinya pada 02 Juni 2013, saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun karena saksi korban dilahirkan pada tanggal 07 Agustus 1998 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan bukti Permandian Nomor : 596 Keuskupan Agung Ende. Saksi korban pada saat kejadian, masih bersekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **PONTINUS OKTAVIANUS RADA LETA ALIAS OT** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kos di tempat Kos Rabi di Lorong Bitu Beach Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ende telah **"bersetubuh dengan seorang wanita di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin melakukan persetubuhan dengannya” terhadap saksi **MARIA EMERENSIA GILI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sejak terdakwa dan saksi korban saling mengirimkan sms (short massege service) lalu terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi YOHANES HENDRATMO P. UJAN alias HENDRO, meminta saksi korban untuk dating menemuinya di tempat kost Rambli, lalu saksi korban yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya, meminta teman-temannya yaitu FANI, TIAN,CARLOS, ARIS dan YUS ketempat dimana terdakwa telah menunggu dan ketika sampai di tempat kost tersebut, saksi HENDRO mendorong saksi korban secara paksa sehingga saksi korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar ternyata sudah ada tedakwa yang menunggu lalu terdakwa menutup pintu kamar dan langsung mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur, sehingga menyebabkan saksi korban ketakutan dan hendak berteriak namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kirinya melepaskan pakaiannya dan juga pakaian saksi korban hingga telanjang lalu terdakwa menghempaskan saksi korban keatas kasur dan menindih saksi korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan ketika kemaluannya masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa buang di luar kemaluan saksi korban. Selanjutnya saksi korban kembali mengenakan pakaiannya karena sudah di cari oleh teman-temannya sehingga saksi korban keluar dari kamar.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MARIA EMERENSIANA GILI** mengalami luka pada kemaluannya, sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 29/TU.01/UM/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lidya, Dokter pada RSUD Ende, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan : selaput dara robekan lama arah jam satu, jam empat dan jam Sembilan dengan kesimpulan pernah bersenggama dengan paksaan.

Bahwa saksi korban **MARIA EMERENSIANA GILI** pada saat disetubuhi oleh terdakwa pertama kalinya pada 02 Juni 2013, saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun karena saksi korban dilahirkan pada tanggal 07 Agustus 1998 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan bukti Permandian Nomor : 596 Keuskupan Agung Ende. Saksi korban pada saat kejadian, masih bersekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI MARIA EMERENSIANA GILI ALIAS YANE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, bertempat di kamar kost Rambi di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende, Terdakwa telah menyetubuhi saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa saling mengirim SMS tentang ulang tahun terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lewat SMS meminta hadiah ulang tahun berupa ciuman dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengirim SMS menggunakan HP milik saksi HENDRO lalu meminta saksi datang ke kamar kost Rambi untuk meminta hadiah ulang tahun ;
- Bahwa saksi lalu meminta tolong teman-temannya yaitu FANI, YUS, TIAN, dan KERLOS untuk mengantar saksi ke tempat terdakwa menunggu ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kost Rambi, teman-teman saksi pulang sedangkan saksi lalu masuk menemui terdakwa di dalam kamar kost ;
- Bahwa ketika saksi berada di dalam kamar, terdakwa langsung menutup pintu lalu memeluk saksi dari arah depan, mencium pipi dan bibir saksi sehingga saksi terangsang ;
- Bahwa terdakwa lalu meminta hadiah ulang tahun dari saksi yaitu untuk bersetubuh dan karena sudah terangsang, saksi tidak menolak ketika terdakwa menyuruh melepas celana saksi ;
- Bahwa setelah saksi melepas celana, terdakwa juga melepas celananya sehingga tubuh bagian bawah saksi dan terdakwa telanjang sedangkan baju saksi diangkat ke atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu membaringkan saksi di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar kost dan sambil mencium payudara saksi, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa memasukkan kemaluannya ;
- Bahwa terdakwa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai keluar sperma ;
- Bahwa terdakwa membuang sperma diluar kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi menyukai dan ingin menjadi pacarnya Terdakwa ;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan terdakwa, saksi mendengar suara teman-temannya memanggil saksi sehingga saksi keluar kamar ;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa kepada teman-temannya yaitu FANI, YUS, TIAN, dan KARLOS ;
- Bahwa selanjtnya saksi dijemput oleh pacar saksi dan setelah itu saksi bersetubuh lagi pacar saksi ;
- Bahwa saat bersetubuh dengan terdakwa, umur saksi baru 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa bertempat di kamar kost Rambli di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI MARIA AMELIA PANDO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi korban adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa saksi korban pergi dari rumah sejak 02 Juni 2013 dan tidak pulang beberapa hari ;
- Bahwa saksi lalu meminta tolong beberapa tetangga untuk mencari saksi korban ;
- Bahwa saksi korban baru pulang rumah tanggal 14 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang, saksi bertanya kepada saksi korban kenapa dia pergi lalu saksi korban akhirnya bilang dia pergi karena malu sudah diperkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memperkosanya pada tanggal 02 Juni 2013 di kost-kostan RAMBI di lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende ;
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi bahwa saat saksi korban datang ke kost-kostan itu, dirinya didorong oleh Hendro masuk ke dalam kamar dan didalam kamar sudah ada terdakwa yang langsung menutup mulut saksi korban, membuka celananya dan menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa saat datang, saksi korban dalam keadaan gemetar ;
- Bahwa saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SAKSI YOHANES HENRATMO UJAN ALIAS HENDRO ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa tetangga saksi ;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, saat saksi dan terdakwa duduk di teras kost rambi di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende terdakwa memakai HP milik saksi ketika saksi sedang di WC ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa dan saksi korban bersetubuh ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar kost-kostan Rambi di Lorong Bitu Mautapaga pada tanggal 02 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terdakwa dan saksi korban lakukan di dalam kamar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. SAKSI MELANI FIANI MEO RITE ALIAS FANI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 saksi korban meminta saksi dan beberapa teman saksi yaitu YUS KARLOS, TIAN, dan ARIS untuk mengantar saksi ke tempat kost-kostan Rambli di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende karena ditunggu terdakwa ;
- Bahwa sebelum pergi, saksi korban sempat bilang kepada saksi bahwa dia akan memberikan hadiah ulang tahun kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi lalu pergi mengantar saksi korban ke tempat kost Rambli, namun saksi tidak melihat terdakwa maupun HENDRO ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa dan saksi korban bersetubuh ;
- Bahwa setelah mengantar saksi korban, saksi dan teman-temannya pulang ke kios milik orang tua saksi ;
- Bahwa saat saksi sedang duduk di depan kios, kakak saksi korban datang mencari saksi korban ;
- Bahwa saksi lalu bersama dengan teman-temannya mencari saksi korban ke tempat kost waktu saksi mengantar, tapi disana saksi hanya melihat saksi HENDRO yang sedang duduk di depan kamar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban mendatangi saksi dengan wajah dan baju yang basah lalu saksi bertanya kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban lalu bilang bawa bajunya basah kena air dan cuci muka ;
- Bahwa saksi korban lalu bercerita kepada saksi bahwa dia dan terdakwa baru saja berhubungan badan ;
- Bahwa saat saksi korban datang tidak ada tanda kekerasan dalam tubuhnya ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menyukai terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. SAKSI YUSTINA NUBA HERE ALIAS YUS, tanpa disumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 saksi korban meminta saksi dan beberapa teman saksi yaitu YUS KARLOS, TIAN, dan ARIS untuk mengantar saksi ke tempat kost-kostan Rambli di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende karena ditunggu terdakwa ;
- Bahwa sebelum pergi, saksi korban sempat bilang kepada saksi bahwa dia akan memberikan hadiah ulang tahun kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu pergi mengantarkan saksi korban ke tempat kost Rambli, namun saksi tidak melihat terdakwa maupun HENDRO ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa dan saksi korban bersetubuh ;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi korban, saksi dan teman-temannya pulang ke kios milik orang tua FANI ;
- Bahwa saat saksi sedang duduk di depan kios, kakak saksi korban datang mencari saksi korban ;
- Bahwa saksi lalu bersama dengan teman-temannya mencari saksi korban ke tempat kost waktu saksi mengantarkan, tapi disana saksi hanya melihat saksi HENDRO yang sedang duduk di depan kamar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban mendatangi saksi dengan wajah dan baju yang basah lalu saksi bertanya kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban lalu bilang bawa bajunya basah kena air dan cuci muka ;
- Bahwa saksi korban lalu bercerita kepada saksi bahwa dia dan terdakwa baru saja berhubungan badan ;
- Bahwa saat saksi korban datang tidak ada tanda kekerasan dalam tubuhnya ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menyukai terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **SAKSI KRISTIANUS SAVERINUS JEMADA ALIAS TIAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 saksi korban meminta saksi dan beberapa teman saksi yaitu YUS KARLOS, TIAN, dan ARIS untuk mengantarkan saksi ke tempat kost-kostan Rambli di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende karena ditunggu terdakwa ;
- Bahwa sebelum pergi, saksi korban sempat bilang kepada saksi bahwa dia akan memberikan hadiah ulang tahun kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi lalu pergi mengantarkan saksi korban ke tempat kost Rambli, namun saksi tidak melihat terdakwa maupun HENDRO ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa dan saksi korban bersetubuh ;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi korban, saksi dan teman-temannya pulang ke kios milik orang tua FANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang duduk di depan kios, kakak saksi korban datang mencari saksi korban ;
- Bahwa saksi lalu bersama dengan teman-temannya mencari saksi korban ke tempat kost waktu saksi mengantar, tapi disan saksi hanya melihat saksi HENDRO yang sedang duduk di depan kamar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban mendatangi saksi dengan wajah dan baju yang basah lalu saksi bertanya kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban lalu bilang bawa bajunya basah kena air dan cuci muka ;
- Bahwa saksi korban lalu bercerita kepada saksi bahwa dia dan terdakwa baru saja berhubungan badan ;
- Bahwa saat saksi korban datang tidak ada tanda kekerasan dalam tubuhnya ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menyukai terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. **SAKSI KAROLUS RIWU REGA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 saksi korban meminta saksi dan beberapa teman saksi yaitu YUS KARLOS, TIAN, dan ARIS untuk mengantar saksi ke tempat kost-kostan Rambli di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende karena ditunggu terdakwa ;
- Bahwa sebelum pergi, saksi korban sempat bilang kepada saksi bahwa dia akan memberikan hadiah ulang tahun kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi lalu pergi mengantar saksi korban ke tempat kost Rambli, namun saksi tidak melihat terdakwa maupun HENDRO ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa dan saksi korban bersetubuh ;
- Bahwa setelah mengantar saksi korban, saksi dan teman-temannya pulang ke kios milik orang tua FANI ;
- Bahwa saat saksi sedang duduk di depan kios, kakak saksi korban datang mencari saksi korban ;
- Bahwa saksi lalu bersama dengan teman-temannya mencari saksi korban ke tempat kost waktu saksi mengantar, tapi disan saksi hanya melihat saksi HENDRO yang sedang duduk di depan kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban mendatangi saksi dengan wajah dan baju yang basah lalu saksi bertanya kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban lalu bilang bawa bajunya basah kena air dan cuci muka ;
- Bahwa saksi korban lalu bercerita kepada saksi bahwa dia dan terdakwa baru saja berhubungan badan ;
- Bahwa saat saksi korban datang tidak ada tanda kekerasan dalam tubuhnya ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menyukai terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban MARIA EMERENSIANA GILI ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 02 Juni 2013 di dalam sebuah kamar kost-kostan RAMBI di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban sudah saling mengirim SMS dan terdakwa meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu meminta saksi korban datang ke tempat kost dimana terdakwa berada ;
- Bahwa saat saksi korban datang, terdakwa langsung menarik saksi korban masuk dan di dalam kamar, terdakwa meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu mencium korban pada bibirnya sebagai hadiah ulang tahun dari korban kepada terdakwa ;
- Bahwa saat mencium dengan saksi korban, terdakwa lalu meminta untuk bersetubuh yang disetujui oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu membuka celananya dan juga celana saksi korban telanjang pada bagian bawah ;
- Bahwa terdakwa lalu menidurkan saksi korban di atas tempat tidur lalu sambil mencium bibir dan payudara saksi korban, terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kemaluannya masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar kemaluannya saksi korban sehingga beberapa saat terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa terdakwa sadar dan tahu bahwa umur saksi korban baru 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa maksud terdakwa bersetubuh dengan saksi korban hanya semata-mata untuk meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa saksi korban untuk bersetubuh karena saksi korban juga menghendaki untuk bersetubuh dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos bola inter Milan 1906 berwarna biru bergaris hitam yang bertuliskan Pirelli dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu bertuliskan MAGIC Edition ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut di depan persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 29/TU.01/UM/VI/2013., tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lidya, SpOG dengan kesimpulan menerangkan bahwa telah diperiksa seorang pasien perempuan, berumur empat belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan pernah bersenggama dengan paksaan ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 02 Juni 2013 di dalam sebuah kamar kost-kostan RAMBI di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban sudah saling mengirim SMS dan terdakwa meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu meminta saksi korban datang ke tempat kost dimana terdakwa berada ;
- Bahwa saat saksi korban datang, terdakwa langsung menarik saksi korban masuk dan di dalam kamar, terdakwa meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu mencium korban pada bibirnya sebagai hadiah ulang tahun dari korban kepada terdakwa ;
- Bahwa saat mencium dengan saksi korban, terdakwa lalu meminta untuk bersetubuh yang disetujui oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu membuka celananya dan juga celana saksi korban hingga mereka berdua telanjang pada bagian bawah ;
- Bahwa terdakwa lalu menidurkan saksi korban di atas tempat tidur lalu sambil mencium bibir dan payudara saksi korban, terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa saat kemaluannya masuk, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluannya masuk keluar kemaluannya saksi korban sehingga beberapa saat terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa terdakwa sadar dan tahu bahwa umur saksi korban baru 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa maksud terdakwa bersetubuh dengan saksi korban hanya semata-mata untuk meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa saksi korban untuk bersetubuh karena saksi korban juga menghendaki untuk bersetubuh dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bisa langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja" ;
3. Unsur "Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa PONTINUS OKTOVIANUS RADA LETA ALIAS OT ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur setiap orang* terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA.

Menimbang, bahwa dikatakan seseorang berbuat "*dengan sengaja*" itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga akibat apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui). Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban pada tanggal 02 Juni 2013 di dalam sebuah kamar kost-kostan RAMBI yang bertempat di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban MARIA EMERENSIANA GILI dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada tanggal 02 Juni 2013 saksi korban dan terdakwa saling mengirim SMS yang mana terdakwa mengirim sms kepada saksi korban yang isinya meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban karena pada tanggal 2 Juni 2013 adalah hari ulang tahunnya Terdakwa yang oleh saksi korban menyetujui untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban meminta saksi korban untuk datang ke kost-kostan RAMBI di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban selanjutnya saksi korban meminta kepada teman-temannya Fani, Tian, Carlos dan Yus untuk mengantar saksi korban ke kost Rambli, dan setelah sampai dikost Rambli teman-teman saksi korban pulang sedangkan saksi korban masuk dalam kamar kost yang pada saat itu terdakwa sudah berada dalam kamar kost, kemudian terdakwa meminta hadiah ulang tahun kepada saksi korban lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan pada saat mencium dengan saksi korban, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh dengan saksi korban dan oleh karena saksi korban merangsang sehingga saksi korban pasrah untuk disetubuhi oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka celananya dan dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana sehingga saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang pada bagian bawah, lalu terdakwa menidurkan saksi korban di atas tempat tidur sambil terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan terdakwa masuk semua dalam kemaluan korban dan setelah beberapa lama terdakwa menggoyangkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma di tempat tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban supaya datang ke kost Rambli tempat terdakwa dengan maksud ingin meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, dan setelah saksi korban datang menemui terdakwa didalam kamar kost Rambli lalu terdakwa memeluk dan mencium bibir dan payudara saksi korban selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban hal ini menunjukkan adanya niat dan kehendak dari Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban adalah merupakan perwujudan kehendak yang timbul dari dalam diri terdakwa, kehendak itu terpenuhi dan selesai yaitu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi **MARIA EMERENSIANA GILI ALIAS ALIAS YANE**, dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan yang merupakan kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIN, KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, maka sebelum terjadinya tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap anak harus ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan tersebut di atas terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka unsur ketiga ini sudah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah rangkaian-rangkaian kata-kata yang diucapkan pelaku yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu mengikuti kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah peraduan anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalani untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa **Profesor Van Benmelen** dan **Profesor Van Hattum** mempunyai pendapat yang sama yaitu bahwa adanya suatu perbuatan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “**Ejaculatio seminis**”, melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa awalnya pada tanggal 02 Juni 2013 terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban yang isinya meminta hadiah ulang tahun dari saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk datang ke kost RAMBI di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, karena terdakwa pada saat itu ada menunggu di Kost tersebut, dan tidak lama kemudian saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya Fani, Tian, Carlos dan Yus datang ke Kost Rambli lalu saksi korban masuk dalam kamar tempat terdakwa menunggu sedangkan teman-temannya saksi korban pulang ;

Bahwa setelah saksi korban masuk kedalam kamar kost dan bertemu dengan Terdakwa lalu terdakwa meminta hadiah ulang tahun kepada saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan pada saat mencium dengan saksi korban, terdakwa lalu meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh dengan saksi korban dan oleh karena saksi korban merangsang sehingga saksi korban pasrah untuk disetubuhi oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka celananya dan dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana sehingga saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang pada bagian bawah, lalu terdakwa menidurkan saksi korban di atas tempat tidur sambil terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan terdakwa masuk semua dalam kemaluan korban dan setelah beberapa lama terdakwa menggoyangkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma di tempat tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Melani Fiani Meo, saksi Yustina Nuba, saksi Kristianus Saverinus dan saksi Karolus yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 saksi korban meminta saksi Melani Fiani Meo, saksi Yustina Nuba, saksi Kristianus Saverinus dan saksi Karolus untuk mengantar saksi korban ke tempat kost-kostan Rambli di Lorong Bitu Beach, Kelurahan Mautapaga, Kab. Ende karena ditunggu terdakwa dan saksi korban sempat mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah ulang tahun kepada terdakwa. Bahwa setelah setelah mengantar saksi korban, kemudian saksi Melani Fiani Meo, saksi Yustina Nuba, saksi Kristianus Saverinus dan saksi Karolus pulang kembali ke kios saksi Melani ;

Bahwa selanjutnya kakak saksi korban datang mencari saksi korban ditempat kios saksi Melani sehingga sehingga Melani Fiani Meo, saksi Yustina Nuba, saksi Kristianus Saverinus dan saksi Karolus mencari saksi korban ke tempat kost Rambli namun tidak bertemu dan tidak lama kemudian saksi korban mendatangi saksi Melani Fiani Meo, saksi Yustina Nuba, saksi Kristianus Saverinus dan saksi Karolus Melani Fiani Meo, saksi Yustina Nuba, saksi Kristianus Saverinus dan saksi Karolus dengan wajah dan baju yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah kemudian saksi Fani bertanya kepada saksi korban kh enapa bajunya basayang dijawab oleh saksi korban kena air waktu cuci muka dan selanjutnya saksi korban bercerita bahwa dia dan terdakwa baru saja berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan keterangan saksi korban bahwa awalnya terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban bertemu dengan terdakwa karena pada tanggal 2 Juni 2013 terdakwa ulang tahun dan meminta kepada saksi korban untuk memberikan kado ulang tahun yaitu terdakwa meminta cium yang mana oleh saksi korban menyetujui permintaan terdakwa karena saksi korban juga menyukai terdakwa sehingga pada tanggal 2 Juni 2013 saksi korban datang menemui terdakwa di Kost Rambli dan setelah berada dalam kamar kost terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi untuk bersetubuh dan oleh karena saksi korban sudah merangsang sehingga korbanpun pasrah untuk bersetubuh dengan terdakwa hal ini menunjukkan bahwa sebelum bersetubuh dengan korban terlebih dahulu terdakwa meminta hadiah ulang tahun yaitu ciuman dan bersetubuh dari korban hal ini menunjukkan adanya kata-kata dari terdakwa untuk membujuk korban sehingga saksi korban mau berciuman dan bersetubuh dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuai dengan Surat Keterangan Lahir serta Surat Permandian dari Paroki ST. JOSEF FREINADEMETZ MAUTAPAGA ENDE yang menerangkan bahwa Maria Emerensiana Gili lahir di Ende tanggal 7 Agustus 1998 dengan demikian pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban Maria Emerensiana Gili berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dengan demikian korban adalah masih anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada tanggal 2 Juni 2013 terdakwa baru menginjak usia dewasa yakni baru memasuki usia 18 tahun yang menurut Majelis Hakim terdakwa berada pada masa transisi dari usia anak ke usia dewasa yang masih memiliki pola pikir dan tindakan layaknya seorang anak maka menurut Majelis Hakim kepada terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi hukuman layaknya untuk seorang anak;

Bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang sebagai anak dan dalam perkara pidana ini antara Terdakwa dengan korban/keluarga korban telah ada perdamaian maka kepada terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang kurang dari batas minimum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan saksi korban MARIA EMERENSIANA GILI ALIAS YANE ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Perbuatan persetubuhan tersebut adalah suka sama suka ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikapnya dimasa datang ;
- Antara Terdakwa dengan korban/keluarga korban telah ada perdamaian ;
- Terdakwa ingin melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa : 1(satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos bola inter Milan 1906 berwarna biru bergaris hitam yang bertuliskan Pirelli dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu bertuliskan MAGIC Edition, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan telah diketahui pemiliknya, maka satus barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi korban MARIA EMERENSIANA GILI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PONTINUS OKTOVIANUS RADA LETA ALIAS OT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah celana jeans warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah baju kaos bola inter Milan 1906 berwarna biru bergaris hitam yang bertuliskan Pirelli ;
 - 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu bertuliskan MAGIC Edition ;Dikembalikan kepada saksi korban MARIA EMERENSIANA GILI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ASRI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **SAMSU J.E BANU, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ASRI, S.H.

ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

SYUKUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)